

Motif Perkawinan Kontrak Laki-Laki Arab dengan Perempuan Pribumi di Cipanas Kabupaten Cianjur

Arina Rubyasih

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Terbuka**

arinar@ecampus.ut.ac.id

Yessi Sri Utami

**Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra
Indonesia (UNPI) Cianjur
yessikhansa@gmail.com**

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena kawin kontrak di kawasan wisata Cipanas Cianjur atau yang biasa disebut kawasan puncak. Perkawinan kontrak yang terjadi antara laki-laki wisatawan Arab dengan perempuan pribumi memiliki motif tertentu. Penelitian ini mengkaji motif perkawinan kontrak laki-laki Arab dengan perempuan pribumi di Cipanas Cianjur. Metode yang dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Fokus pembahasan mengenai motif perkawinan kontrak, yaitu motif masa lalu atau (because motive) dan motif masa depan (in order to motive). Informan penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan perkawinan kontrak, yaitu Laki-laki Arab, Perempuan Pribumi, orangtua pihak perempuan dan perantara perkawinan kontrak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif perkawinan kontrak laki-laki Arab dengan perempuan pribumi di Cipanas Cianjur terdiri dari: a. Motif masa lalu (because motive) hal-hal yang menyebabkan terjadinya perkawinan kontrak dalam hal ini meliputi: dorongan orang tua, kondisi ekonomi keluarga, dan pernah melakukan sebelumnya; dan b. Motif masa depan (in order to motive) yang muncul yaitu Menghindari zina, menyenangkan orangtua dan mendapatkan banyak uang dalam waktu singkat. Motif-motif tersebut menggambarkan peristiwa women trafficking

dalam perkawinan kontrak laki-laki Arab dengan perempuan pribumi di Cipanas Cianjur seperti fenomena gunung es, yang muncul hanya sedikit saja sementara yang tersembunyi jumlahnya bisa jadi lebih besar.

Kata kunci: motif, fenomenologi, kawin kontrak, *women trafficking*

Pendahuluan

Seiring berkembangnya kawasan Cipanas Cianjur atau sering disebut kawasan puncak sebagai kawasan wisata, saat ini semakin banyak wisatawan asing orang Arab yang berwisata ke daerah ini. Perkembangan jumlah wisatawan Arab ini menyebabkan interaksi warga setempat dengan wisatawan Arab semakin berkembang juga. Seperti bermunculannya bisnis pendukung pariwisata seperti restoran makanan Arab, Hotel dan Villa, agen pemandu wisata dan muncul fenomena yang meresahkan warga yaitu kawin kontrak. Hakikat perkawinan yang suci dan merupakan janji seumur hidup menjadi terdegradasi dengan berkembangnya fenomena kawin kontrak tersebut.


Kawin kontrak atau kawin mut^{ah} yaitu hubungan suami istri sementara atau temporal dalam jangka waktu tertentu. Kawin kontrak adalah ikatan tali perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan mahar yang telah disepakati, yang disebut dalam akad sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dan tekanan apapun.⁵ Kawin kontrak di Cipanas Cianjur dilakukan oleh laki-laki Arab dengan perempuan pribumi. Perkawinan terjadi selama lakilaki Arab tersebut tinggal selama kurang dari 3 bulan untuk berwisata di Cipanas Cianjur.

Perkawinan kontrak yang terjadi di antara laki-laki Arab dengan perempuan pribumi di Cipanas Cianjur tidak hanya melibatkan dua orang tapi melibatkan "tim" yang memiliki peran berbeda hingga perkawinan tersebut dapat berlangsung. Para laki-laki Arab tidak mencari pasangannya sendiri, melainkan dikelilingi oleh beberapa pihak yang disekitarnya, ada semacam calo/makelar atau mak comblang (*biang*) yang menghubungkan mereka dengan turis laki-laki dari Arab.

⁵Muhammad Fa'ad Syakir, *Perkawinan Terlarang* (Jakarta. Cendiki, 2002)

Pada perkembangannya, perilaku kawin kontrak di Cipanas menjadi sebuah sistem yang terjadi secara terus menerus. Secara sistemik dan perlahan kemudian menjadi peristiwa perdagangan manusia (*human trafficking*). Secara spesifik yang terjadi dalam perilaku kawin kontrak ini menjadi peristiwa perdagangan perempuan (*women trafficking*). Fenomena ini seperti gunung es, yang muncul hanya sedikit saja, sementara yang tersembunyi jumlahnya bisa jadi lebih besar.

Jawa Barat merupakan provinsi dengan korban *trafficking* terbesar. Daerah di Jawa barat, seperti Indramayu, Bandung, Sukabumi, dan Cianjur. Perempuan sebagai obyek, telah diperdagangkan dan dieksploitasi secara seksual dan ekonomis. Hasil Penelitian Atwar Bajari (2013) menunjukkan bahwa kemiskinan, pendidikan rendah, budaya lokal merupakan faktor penyebab perempuan menjadi komoditas dalam perdagangan. Selain itu, pendekatan komunikasi interpersonal melalui anggota keluarga, pasangan atau pacar oleh perekrut adalah strategi dalam perekrutan calon korban *trafficking*.



Gambar 1.1 Peta Women Trafficking di Jawa Barat

Maka penting kiranya perilaku nikah kontrak dikaji untuk memahami motif sehingga terjadi *women trafficking* dalam peristiwa kawin kontrak. Hal ini diharapkan menjadi gambaran yang sebenarnya agar diambil sebuah tindakan atau kebijakan dari pihak-pihak yang terkait. Sehingga perilaku kawin kontrak ini dapat diantisipasi. Selanjutnya penelitian ini dapat

memberikan harapan keadilan bagi perempuan korban *trafficking* khususnya bagi perempuan korban perkawinan kontrak.

KONSEP MOTIF DALAM FENOMENOLOGI

Fenomenologi merupakan strategi penelitian yang mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Peneliti mengkaji sejumlah subjek dengan terlibat secara langsung dan relatif lama di dalamnya untuk mengembangkan polapola dan relasi-relasi makna (Moustakas dalam Creswell, 2013:20).

Konsep motif dalam fenomenologi sosial yang dirumuskan Schutz, dipengaruhi oleh konsep tindakan sosial yang dirumuskan oleh Weber. Pengertian motif menurut Weber, yang dituliskan oleh Schutz. (Schutz dalam Desliawati, 2012) mengatakan bahwa Motif adalah konteks makna yang merupakan perasaan subjektif aktor atau individu sebagai dasar dari perilakunya dan konteks makna yang merupakan hasil pengalaman pengamatan yang merupakan dasar dari perilaku aktor atau individu. Motif yang tampak pada diri aktor atau individu yang berarti dasar dari perilakunya. Schutz (Kuswarno, 2013:110) menyimpulkan bahwa tindakan sosial adalah tindakan yang berorientasi pada perilaku orang atau orang lain pada masa lalu, sekarang dan akan datang. Terkait tindakan seseorang terdapat dua fase. Dua fase yang diusulkan Schutz diberi nama tindakan *in order motive*, yang merujuk pada masa yang akan datang dan tindakan *because motive* yang merujuk pada masa lalu (Kuswarno, 2013:111).

In order motive atau motif masa depan berkaitan dengan alasan seseorang melakukan suatu tindakan sebagai usahanya menciptakan situasi dan kondisi yang diharapkan di masa datang. Tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut merupakan tindakan subjektif yang memiliki tujuan dan keberadaannya tidak terlepas dari intersubjektivitas.

Because Motive atau motif masa lalu merupakan faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan tertentu dimana tindakan seseorang tidak muncul begitu saja melainkan melalui proses yang panjang untuk dievaluasi dan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan norma etika agama atas dasar tingkat kemampuan pemahaman sendiri sebelum tindakan itu dilakukan (Wirawan, 2013:134).

Definisi Trafficking

Definisi trafficking mengacu Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum Trafficking terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara, adalah:

Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. (Husni,2012)

Istilah Trafficking di Indonesia sering dikaitkan dengan kasus tenaga kerja Indonesia, khususnya tenaga kerja wanita yang masuk ke negara lain secara ilegal. Namun, sebenarnya di dalam negeri pun kasus *Trafficking* banyak terjadi di daerah-daerah di Indonesia. Misalnya eksploitasi pekerja di bawah umur atau penempatan tenaga kerja wanita di dunia prostitusi. Fenomena yang terjadi di Cianjur Jawa Barat, yakni di kawasan wisata Cipanas adalah kasus perkawinan kontrak antara laki-laki Arab dengan perempuan pribumi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Fenomenologi. Mulyana menyebutkan pendekatan fenomenologi termasuk pada pendekatan subjektif atau interpretif yang memandang manusia aktif, kontras dengan pendekatan objektif atau pendekatan behavioristik dan struktural yang berasumsi bahwa manusia itu pasif. (Mulyana, 2010:59). Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kawin kontrak merupakan aktor kehidupan yang aktif menentukan pola-pola tindakan yang didasarkan pada pengalaman dan makna yang dikonstruksi dari tindakan tersebut.

Adapun teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah wawancara. Selain itu juga digunakan observasi, *Forum Grup Discussion (FGD)* dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data penjunjung. Sedangkan untuk validasi kebenaran data-data menggunakan triangulasi dengan sumber yang berarti sumber data di mana akan melakukan

penggalian kebenaran informasi kepada informan yang terkait dan yang telah ditentukan. Pengalaman para informan adalah sumber data otentik dan utama. Sehingga sudut pandang yang digunakan dalam penelitian ini adalah sudut pandang informan atau pihak-pihak yang menjadi bagian dari perkawinan kontrak ini.

Profil informan

Berikut ini digambarkan para informan dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 2.1 Profil Informan

No	Nama	usia	Pekerjaan	Peran dalam perkawinan
1	Abu Thoriq	60	Pengusaha	Laki-laki yang kawin kontrak
2	Erna	30	SPG	Perempuan yang kawin kontrak
3	Merry	19	-	Perempuan yang kawin kontrak
4	Teh Nni	40	Khadamah	Khadamah, perempuan yang kawin kontrak
5	Pa Ali	45	Sopir	Perantara (biong)
6	Pak Abuk	55	Sopir	Ayah Merry
7	Dudung Djaenudin, S.Ip	56	Kepala desa	Aparatur pemerintah
8	H. Ade Muchlis	45	Ketua MUI	Ulama

Sumber: Hasil Penelitian,2014

Hasil dan Pembahasan

Motif Perkawinan Kontrak laki-laki Arab dengan perempuan pribumi di Ciplaras Cianjur

1. Motif yang menyebabkan terjadinya perkawinan kontrak (*Because Motive*)

Motif masa lalu atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya perkawinan kontrak atau *because motive* dalam hal ini meliputi

a. *Dorongan Orang Tua*

Motif dorongan orang tua yang melandasi terjadinya perkawinan kontrak tergambar dalam pengalaman informan Merry yang memutuskan kawin kontrak karena ajakan ayahnya sendiri. Kisah Informan Merry yang kawin kontrak dengan orang Arab terjadi pada tahun 2013 menjelaskan adanya motif masa depan (*in order to motive*) yang juga menjelaskan bagaimana dirinya menjadi korban *women Trafficking*. Ketika itu umurnya 19 tahun, baru tamat SMA. Ia ditawari ayahnya apakah mau kawin dengan orang Arab atau tidak. Setelah Merry sepakat (*Ittifaq*) menjalani kawin kontrak selama 2 (dua) minggu, Merry menyatakan mau dan dipertemukan dengan orang Arab yang hendak mekawininya di Villa Kota Bunga Cipanas. Setibanya di Villa dengan diantar ayah Merry. Dengan dibantu oleh tim yang mengawinkan yang juga kenalan ayah Merry. Merry kawin kontrak (*zawaj*) di Villa Kota Bunga dengan wali ayahnya sendiri. Pak Abuk ayahnya Merry mendapatkan 6 juta dari orang Arab yang mekawini Merry sebagai Mahar. Uang itu diterima Pak Abuk seussai ijab kabul sebelum pulang dari Villa dan uang mahar itu ia bagikan setengah dari mahar tersebut pada tim yang membantu proses perkawinan seperti tim „amil“.

Setelah 3 (hari) setelah kawin, Merry yang tidak fasih berbahasa Arab merasa tidak betah tinggal suaminya. Selain itu, Merry merasa dibohongi karena ternyata suaminya ingin menikah lagi dengan perempuan lain. Bahkan sebelum kawin dengan Merry, suaminya juga pernah mekawin kontrak dengan orang lain. Hal ini membuat Merry sakit hati dan memilih pergi dari Villa dan pulang ke rumah orangtuanya.

b. *Kondisi ekonomi keluarga*

Motif masa lalu atau *because motive* yang mendorong terjadinya perkawinan kontrak yaitu karena kondisi ekonomi keluarga yang berkekurangan. Seperti yang dialami oleh informan Erna. Ia menikah kontrak dengan laki-laki asal Arab karena keadaan ekonomi keluarga yang berkekurangan, setelah menikah kontrak ia dapat membelikan sebidang tanah untuk dibangun oleh orangtuanya. Sebidang tanah yang dibelinya itu

ia dapatkan dari mahar yang diberikan oleh suaminya. Menurutnya mahar dari kawin kontraknya, walaupun harus di bagi-bagi dengan calo (*biong*) ataupun tim „amil“ sekitar 30–50 juta dan hanya menerima setengahnya untuk dua minggu. Selain mahar, pemberian berupa perhiasan setelah mekawin juga ia kumpulkan sehingga cukup untuk membiayai kehidupannya setelah selesai masa kawin kontraknya

Erna mengatakan meski orang tuanya tau, Erna tidak pernah dikawinkan oleh orang tuanya. Ia dikawinkan oleh wali yang telah diatur oleh sekelompok orang (tim) yang bertugas berkoordinasi antara ia (calon istri), orang Arab (calon suami) dan amil (yang akan mekawinkan). Amil ini bukan amil resmi dari Kantor Urusan Agama melainkan tim khusus yang biasa mekawinkan pasangan kawin kontrak. Setelah perencanaan matang barulah dilangsungkan proses akad.

c. Pernah melakukan sebelumnya

Adanya pengalaman pernah melakukan kawin kontrak sebelumnya, menjadi motif yang melatarbelakangi seseorang kembali menjalani kawin kontrak. Hal ini juga jelaskan oleh Erna Ia mengatakan sudah 2 (dua) kali menikah mut^{ah} dengan Orang Arab. Keluarganya tahu bahwa ia menikah kontrak dengan orang Arab. Selain karena diberikan mahar yang besar, Erna juga ia merasa dimanja dengan dibelikan banyak barang-barang yang diinginkan oleh suaminya.

Pengalaman informan Erna ini dapat menjelaskan bahwa seseorang cenderung mengulangi perbuatannya ketika dianggap menguntungkan. Namun disadari atau tidak pihak-pihak yang bersangkutan terlibat *women trafficking*.

Tabel 3.1

Motif masa lalu (*because motive*) Perkawinan kontrak laki-laki Arab dengan Perempuan pribumi di Cipanas Cianjur

No	Informan	Motif masa lalu (<i>because motive</i>)
1	Merry	dorongan orang tua ,
2	Erna	kondisi ekonomi keluarga,
3	Erna	pernah melakukan sebelumnya

Sumber: Hasil Penelitian

2. Motif masa depan (*in order to motive*).

Keinginan atau tujuan yang diharapkan setelah terjadinya perkawinan kontrak merupakan motif masa depan (*in order to motive*) yaitu:

a. Menghindari zina

Informan yang di wawancara dalam penelitian ini tidak hanya pihak perempuan yang kawin kontrak dengan laki-laki Arab, namun juga laki-laki Arab yang kawin kontrak dengan perempuan pribumi. Motif menghindari zina pada umumnya dikemukakan oleh pihak laki-lakinya. Seorang laki-laki Arab bernama Abu thoriq mengungkapkan:

Ana jawadz hurma indonesi hasan ana matibgoh sawi nel ab. Ubaden ana nikah assan ana maagboh sawi neilab(saya nikah sama orang indoneisa karena saya tidak mau melakukan yang haram.lebih baik saya nikah dari pada melakukan hal yang haram)⁶

Nikah kontrak dijalani oleh Abu thoriq untuk menghindari zina. Fenomena yang berkembang, selain nikah kontrak, juga hubungan diluar nikah dalam waktu yang lebih singkat dari nikah kontrak yang biasa disebut *booking short time*. Dalam *booking short time* tidak ada perjanjian waktu dan tidak ada proses perkawinan. Menurut Abu thoriq, *booking short time* inilah yang termasuk zina.

⁶ Wawancara dengan Abu thoriq 30 agustus 2014

Selain menurut pihak laki-laki Arab, motif menghindari zina juga diungkapkan oleh pihak perempuan. Nikah kontrak menjadi pembenaran untuk melakukan hubungan badan agar tidak disebut zina. Seperti penuturan Teh Nni, yang awalnya menjadi seorang khadamah (pembantu rumah tangga) di Villa wisatawan Arab bernama Ibrahim. Ia bekerja dari mulai pagi hingga malam mengurus keperluan rumah tangga Ibrahim seperti memasak, membersihkan rumah dan berbelanja kebutuhan sehari-hari. Hingga kemudian Ibrahim menyukai Teh Nni. Penuturan The Nni:

*" Kalau zinah saya tidak mau. Dosa. Terus Ibrahim mengajak menikah. Terus saya bilang saya mau nikah. Tidak mau main-main. Lalu Ibrahim mengajak nikah kontrak selama ia di Indonesia. Kemudian ia bilang Inssha Allah ana iji tanni indonesia abgoh sufi inti la kin inti la ter ab tani maal rizal basma anna. (insya Allah saya datang lagi ke Indonesia bertemu kamu lagi tapi kamu tidak lagi main-main lagi selain saya)."*⁷.

Setelah terjadi kesepakatan (*ittifaq*) Teh Nni dinikahkan oleh walinya sendiri yakni oleh kakak laki-lakinya dengan mahar 30 juta Usia perkawinan teh Nni juga hanya 2 (dua) minggu dan perkawinannya berakhir (*talaq*) ketika sang suami harus kembali ke Arab Saudi.

b. Menyenangkan Orang Tua

Motif menyenangkan orangtua ditemukan pada informan perempuan . Pak Abuk, Ayahnya Merry secara langsung menawarkan putri untuk kawin kontrak dengan laki-laki

Arab, Pak Abuk menuturkan: " ada teman Saya (orang Arab) yang sedang mencari istri. Terus Saya tanya Merry, mau engga kawin sama Arab. Merry mau. Saya bawa Merry ke sana (ke Villa)".⁸ Pak Abuk sendiri yang menjadi wali kawin Merry. Pak Abuk mendapatkan 6 juta dari orang Arab yang mekawini Merry sebagai Mahar. Uang itu diterima Pak Abuk sesuai ijab kabul sebelum pulang dari Villa. Karena setelah ijab kabul Pak Abuk langsung pulang dan meninggalkan Merry berdua dengan suaminya di Villa. Menurut penuturan pak Abuk uang mahar itu ia bagikan setengah dari mahar tersebut pada tim yang membantu proses perkawinan seperti tim „amil“.

Merry merasa dengan kawin kontrak dengan Husain laki-laki Arab yang menjadi suaminya selama 2 (minggu) dianggap telah menyenangkan

⁷ Wawancara dengan Teh Nni 21 April 2014

⁸ Wawancara dengan Pak Abuk 30 Maret 2014

ayahnya. ayahnya mendapat uang mahar yang diberikan suaminya. Sementara Merry tidak menerima uang mahar tersebut. Merry mengungkapkan, “ saya akan mendapatkan uang lebih banyak dari suaminya selama menikah. Namun harapan saya tidak terbukti. Setelah beberapa hari kawin, ia mendengar Husain akan menikah lagi dengan perempuan lain”. Oleh karena kejadian tersebut, Merry akhirnya pergi meninggalkan villa tanpa sepengetahuan suaminya dan kembali ke rumah ayahnya.

c. Sebagai Profesi dan Mendapatkan banyak uang dalam waktu singkat

Proses kawin kontrak tidak lepas dari proses tawar menawar untuk mendapat kesepakatan. Proses ini disebut *ittifaq* dalam bahasa Arab berarti kesepakatan. Kata ini digunakan dalam hal perdagangan atau jual beli atau perjanjian kesepakatan perbankan. Sebelum *ittifaq*, biasanya kedua pihak (penjual & pembeli) melakukan tawar menawar. Bila telah ada kesepakatan kedua pihak itulah yang disebut *ittifaq*. Sedangkan makna *Ittifaq* yang dipahami dalam proses kawin kontrak di Cipanas Cianjur adalah proses tawar menawar hingga terjadi kesepakatan. Seperti dalam percakapan:

Arab : *Kam bin asaro milion inti tibgoh fulu s (berapa kamu butuh uang untuk 10 hari)*

Perempuan : *asaroh milion (10 juta)*

Arab : *la ya bin. Ana abgoh hadiqi inti khomash milion tibgoh wa lala. (tidak. Saya mau ngasih kamu 5 juta)*

Perempuan : *la ana ma' abgoh. asaroh milion oke mafi asaroh milion batal (Saya tidak mau 5 juta. 10 juta oke, kalau tidak 10 juta Saya batal).*

Arab : *oke asaroh milion(oke jadi 10 Juta)⁹*

Jumlah mahar yang diberikan dari suami kepada istri dalam kawin kontrak merupakan kesepakatan kedua pihak. Walaupun demikian, pihak laki-laki cenderung mengikuti tawaran dari pihak perempuan. Mahar yang diberikan bisa saja tidak besar, namun sang istri masih mengharapkan

⁹Ibid6

peluang mendapatkan harta yang lebih banyak selama proses perkawinan berlangsung. Informan Erna menjelaskan Selain mahar, pemberian berupa perhiasan setelah menikah juga ia kumpulkan sehingga cukup untuk membiayai kehidupannya setelah selesai masa nikah kontraknya. Selain itu selama dalam ikatan pernikahan, ia merasa dimanja dengan dibelikan banyak barang-barang yang diinginkan.

Selain Erna, mendapatkan uang juga dijelaskan oleh Pak Ali, seorang sopir yang biasa menerima tamu orang Arab. Pak Ali pernah menceritakan ia pernah mendapatkan imbalan dari proses nikah kontrak, seperti yang beliau tuturkan:

“Saridhona wae eta mah hak didinya.masihan we kanggo bensin masihan 1 juta diamplop.”ieu jang bensin” ceuk keluarganya. (kata saya terserah mau ngasih berapa uang itu kan hak perempuan dengan keluarganya. ngasih untuk bensin dikasih satu juta di amplop. Katanya “ini buat bensin. kata keluarganya.”¹⁰

Tugas seorang sopir yang menerima tamu orang Arab memiliki peran sebagai perantara atau orang yang mencarikan perempuan untuk kawin kontrak (*biang*). Tentu dengan demikian penghasilannya menjadi bertambah banyak. Memang tidak ada tarif yang pasti, tapi sesuai kesepakatan atau menyerahkan nominalnya kepada laki-laki Arab yang akan kawin kontrak tersebut.

Tabel 3.2

Motif masa depan (*in order to motive*) Perkawinan kontrak laki-laki Arab dengan Perempuan pribumi di Cipanas Cianjur

No	Informan	Motif masa depan (<i>in order to motive</i>)
1	Abu thoriq, The Nni	Menghindari zina,
2	Merry	menyenangkan orangtua
3	Erna, Pak Ali	mendapatkan banyak uang dalam waktu singkat

Sumber: Hasil Penelitian 2014

¹⁰Wawancara dengan pa Ali 23 April 2014

PEMBAHASAN

Motif yang tampak pada diri aktor atau individu yang berarti dasar dari perilakunya atau tindakannya. Terkait tindakan seseorang terdapat dua fase. Dua fase yang diusulkan Schutz diberi nama tindakan *in order motive*, yang merujuk pada masa yang akan datang dan tindakan *because motive* yang merujuk pada masa lalu (Kuswarno, 2013:111).

Motif masa lalu (*because motive*) yang melandasi terjadinya perkawinan kontrak adalah dorongan orang tua, kondisi ekonomi keluarga, dan pernah melakukan sebelumnya. Motif karena dorongan orang tua seperti kepatuhan anak kepada orang tua menjadi hal yang disalahgunakan. Dalam hal ini orangtua secara langsung “menjual” anak gadisnya untuk kawin kontrak dengan orang.

Motif masa lalu karena kondisi ekonomi keluarga yang berkekurangan menjadi alasan yang dibenarkan untuk melakukan perkawinan kontrak. Setelah menikah kontrak, informan mendapatkan materi yang besar dalam waktu singkat. Namun proses yang terjadi seperti proses perkawinan yang melibatkan pihak-pihak yang disetting dan pada akhirnya menjelaskan pihak-pihak yang terhait dengan kawin kontrak ini tidak hanya calon suami dan calon istrinya, namun melibatkan pihak lain yang berperan hingga terjadinya kawin kontrak ini.

Motif karena pernah melakukan sebelumnya dapat menjelaskan bahwa seseorang cenderung mengulangi perbuatannya ketika dianggap profesi menguntungkan. Seolah-olah tidak ada pilihan pekerjaan lain, selain melakukan kawin kontrak. Namun disadari atau tidak pihak-pihak yang berperan dalam perkawinan kontrak di Cipanas Cianjur terlibat *women trafficking*.


Motif masa depan yang muncul dari penelitian ini yaitu Menghindari zina. Motif ini ditemukan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan yang akan menikah kontrak. Padahal perkawinan yang dilakukan merupakan sebuah rekayasa. Perkawinan menggunakan tata cara islam, tapi orang-orang yang berperan dalam perkawinan itu seperti wali dari pihak perempuan bukanlah orangtua sendiri atau adanya “tim” yang bertugas melaksanakan perkawinan. Maka secara islam nikahnya menjadi tidak sah. Memang dalam perkawinan kontrak suami istri melakukan kewajiban dan

hak seperti layaknya suami istri dalam perkawinan sah, namun adanya batas waktu dan penawaran imbalan materi.

Motif menyenangkan orangtua dialami oleh seorang anak yang secara terpaksa menajalani perkawinan kontrak. Kisah Merry yang manjalani perkawinan kontrak atas dasar tawaran dari ayahnya sendiri, sejalan dengan Hasil Penelitian Atwar Bajari yang berjudul *Women as Commodities, the Analysis of Local Culture Factor and Communication Approach of Women Trafficking in West Java, Indonesia. Reaseach on Humanities and Social Sciences*. Dijelaskan bahwa masalah perdagangan perempuan merupakan sebuah rantai panjang. Ada jaringan komunikasi yang khas. Sebagian besar korban tidak menyadari bahwa mereka adalah korban perdagangan. Salah satu jaringan yang terbentuk yakni melalui pendekatan keluarga. Laki-laki Arab mempergunakan Pak Abuk yang sebenarnya berprofesi sebagai sopir untuk membujuk Merry agar mau menikah kontrak dengan imbalan sejumlah uang.

Motif mendapatkan banyak uang dalam waktu singkat merupakan salah satu motif masa depan (*in order to motive*) perkawinan kontrak laki-laki Arab dengan Perempuan pribumi di Cipanas Cianjur. Jumlah mahar yang ditentukan oleh pihak perempuan menjadikan perempuan calon pengantin dapat meminta jumlah yang diinginkan. Selain itu kebiasaan laki-laki Arab yang memanjakan istrinya dengan barang-barang dan perhiasan menambah keuntungan bagi perempuan yang kawin kontrak tersebut. Namun secara tidak sadar perempuan yang melakukan perkawinan kontrak tersebut terjebak dalam *woman trafficking* dengan resiko besar, seperti resiko tertular penyakit kelamin atau HIV/AIDS.

Bagan 3.1
Motif Perkawinan Kontrak Laki-laki Arab dengan Perempuan Pribumi di
Cipanas Cianjur



Sumber: Hasil Penelitian,2014

Simpulan

Bedasarkan hasil dan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara fenomenologi ada 2 (motif) yang dikaji dalam penelitian ini. yaitu:
 - a. Motif masa lalu (*because motive*) hal-hal yang menyebabkan terjadinya perkawinan kontrak dalam hal ini meliputi: dorongan orang tua , kondisi ekonomi keluarga, dan pernah melakukan sebelumnya;
 - b. Motif masa depan yang muncul yaitu Menghindari zina, menyenangkan orangtua dan mendapatkan banyak uang dalam waktu singkat
2. Proses perkawinan kontrak terjadi karena adanya motif terdapat pada pihak-pihak yang terlibat. Motif-motif yang muncul menjelaskan terjadinya *woman trafficking* atau perdagangan perempuan. Perempuan dijadikan objek untuk mendapatkan keuntungan materi dari pihak-pihak tersebut. Secara jelas maupun tersembunyi perempuan

adalah pihak yang paling dirugikan dalam perkawinan kontrak. Informan perempuan dalam penelitian ini yakni Merry, Erna dan Teh Nni terjebak dalam lingkaran *women trafficking* yang secara semu seolah-olah menguntungkan mereka sendiri. **Saran**

Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah:

1. Perlu adanya penerangan pada perempuan khususnya di Cipanas Cianjur, umumnya di Jawa Barat mengenai resiko kawin kontrak oleh pihak terkait seperti P2TP2A.
2. Perempuan di Cipanas Cianjur agar memiliki pendidikan yang lebih tinggi dengan dibukanya akses pendidikan seluas-luasnya dari institusi pendidikan. Selain pendidikan formal, pendidikan informal keagamaan juga diharapkan lebih menjangkau korban *woman trafficking* agar tidak lagi terjebak dalam perkawinan kontrak.
3. Perlu adanya perhimpunan/paguyuban untuk memproteksi profesi yang berhubungan dengan interaksi wisatawan Arab dengan masyarakat setempat. Misalnya perhimpunan khadamah, perhimpunan rumah makan atau hotel dan sebagainya untuk melindungi sector.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Cresswell, John W. 2013. *Research Design : pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Mulyana, Deddy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- . 2013. *Metodologi Penelitian Komunikasi : Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Mulyana, Deddy & Solatun. 2013. *Metodologi Penelitian Komunikasi : Contoh-Contoh penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Praktis*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Wirawan, I.B, 2013. *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Prenada media Group.

Kuswarno, Engkus. 2013. Metodologi Penelitian Komunikasi. Fenomenologi. Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian. Bandung : Widya Padjajaran.

2. Jurnal:

Aslinda, Cutra. 2015. Motif Perkuliahan Narapidana dan Sipir Lapas (Studi Fenomenologi Narapidana dan Sipir Lapas pada Perkuliahan di Lapas Kelas II A

Pekanbaru Provinsi Riau). Jurnal Medium Universitas Islam Riau

Desilawati, Nur. 2012. Pengalaman komunikasi keluarga anggota keluarga pahlawan revolusi (studi fenomenologi tentang pengalaman komunikasi keluarga pada putra keluarga pahlawan revolusi yang berminat untuk berprofesi di bidang Militer).

Tesis. Universitas Padjadjaran

Nurlailah, Anis dan Moh.Arif Affandi Pengajian Virtual (Studi tentang Motif Sebab dan Tujuan Ngaji dalam Dunia Virtual Bagi ODOJers di Komunitas One Day One Juz), Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya.

3. Surat kabar Elektronik dan Cetak

Bajari, Atwar. 2013. Women as Commodities, The Analysis of Local Culture Factor and Communication Approach of Women Trafficking in Westjava, Indonesia. Reaseach on Humanities and Social Sciences, 190-200.www.iiste.org (10 Mei 2013)

<https://nurfajarsidiq.wordpress.com/tag/definisi-human-trafficking> (17 Juni 2016)

